

HUKUM DAN KEADILAN

Sriwati Sakkirang

Astrak:

Tulisan ini membahas mengenai hukum dan keadilan. Masalah yang dikaji adalah bagaimana hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan penyebab terpuruknya hukum di Indonesia. Dalam upaya memberantas korupsi, kejaksaan dituntut bersikap adil dan tidak diskriminatif. Penulis memandang bahwa proses penegakan hukum di Indonesia akan semakin membaik di tahun-tahun mendatang dan dapat menjadikan negara ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang paling penting adalah keinginan pemerintah untuk menegakkan hukum bukan hanya sekedar wacana tetapi diwujudkan dalam bentuk *action*.

Kata Kunci: hukum, keadilan

خلاصة
القانون والعدالة
بقلم: سريواتي سكيرانغ

تناقشت الباحثة في هذه الكتابة عن القانون والعدالة. ولهذا، هناك أسئلة مهمة. يحتاج إليها الجواب. كيف القانون والعدالة يمكن التمسك بها وسبب عدم استقرارها في إندونيسيا. وفي مكافحة الفساد، طلبت الحكومة المركزية المدعي العام لأن يكون عادلا وغير التمييز في حل الدعوي القضائية. وتيقنت الباحثة أن عملية إنفاذ القانون والعدالة سوف تتحسن حيناً بعد حين. وبالتالي يمكن أن تكون الحكومة الأندونيسية خالية من الفساد والتواطؤ والمحاباة. وأهم الأهمية عند الباحثة أن عزم الحكومة في إنفاذ القانون والعدالة لا يقوم على الأقوال فحسب ولكن بالأفعال.

الكلمات الرئيسية : القانون والعدالة

LAW AND JUSTICE

Sriwati Sakkirang

Abstract: This article discusses about law and justice. It discusses about to what extent law and justice can be implemented and the cause of law's concealment in Indonesia. In fighting against corruption, the legal representative is demanded to be consistent so that there will be no discriminative nuance in a case. The process of law implementation in Indonesia in 2009 will be faster that can lead this country clean from corruption. Considering the potential better law implementation in the near future, the government should act out in implementing the law instead of just talk in discourse level.

Keywords: law, justice

Ideologi Penegak Hukum

Penerapan konsep pemerintahan berdasarkan variable ideologi penegak hukum (profesi, advokat, jaksa, dan hakim). Dalam menegakkan hukum was koruptor, para penegak hukum selalu dihadapkan pilihan nilai kebenaran hukum dan keadilan.

Pada hakikatnya, tujuan utama profesional penegak hukum adalah untuk tidak individualitas atau egoistik. Sebagai aparat negara, dasar kewenangan hukumnya berasal dari kebutuhan rakyat. Maka, masyarakat berhak mengawasi kualitas komitmen mengungkap, mengontrol dan memberi respon tindak laku yang terkait tindak laku hukum (legal behaviour) dan tindak laku disamping pengabdian (contend it behaviour) para penegak hukum.

Ihwal korupsi, control dan respon terhadap penegak hukum bisa berupa aspek sosial, apresiasi kewibawaan moral, pengabdian

Pendahuluan

Hukum adalah aturan yang bersifat mengikat yaitu aturan normatif yang mengharuskan perilaku tertentu dengan menghubungkan perilaku tersebut dengan perilaku sebaliknya dalam sistem aturan tertentu yang diorganisasi secara sosial.

Selanjutnya apabila suatu aturan sosial memerintahkan suatu perilaku yang dianjurkan oleh aturan moral, maka aturan tersebut bukanlah hukum karena aturan itu tidak adil.

Hukum bisa ditetapkan sebagai bagian dari moral serta mengidentifikasikan hukum serta keadilan, bahwa hukum itu pada hakikatnya moral, tidak berarti bahwa hukum mempunyai isi tertentu, tetapi maksudnya hukum sebagai norma yakni norma sosial dan orang seharusnya berperilaku tertentu sesuai dengan norma tersebut.

Jadi dalam pengertian relatif setiap hukum adalah moral. Bahwa hukum itu merupakan norma, merupakan nilai-nilai legal, sehingga hanya berarti bahwa hukum itu adalah norma. hukum harus bermoral, yakni adil bahwa pembentukan hukum positif harus sesuai dengan salah satu sistem moral spesifik dan atau berbagai sistem moral yang ada.

Bahwa pembentukan hukum positif harus sesuai dengan sistem moral lainnya. Bahwa keadilan itu relatif, tidak mutlak sehingga nilai-nilai yang tercantum dalam peraturan yang memuat norma-norma tidak dapat bebas dari kemungkinan adanya nilai-nilai yang berlawanan.

Ideologi Penegak Hukum

Penanggulangan korupsi senantiasa berkorelasi dengan variable ideologi penegak hukum (polisi, advokat, jaksa, dan hakim). Dalam menegakkan hukum atas koruptor, para penegak hukum selalu dihadapkan pilihan nilai kebenaran hukum dan keadilan.

Pada hakikatnya, tujuan utama profesional penegak hukum bersifat altruistik, tidak individualistis atau egoistik. Sebagai aparat negara, dasar kewenangan hukumnya berasal dari kedaulatan rakyat. Maka, masyarakat berhak mengevaluasi kualitas komitmen, menggugat, mengontrol dan memberi respon tingkah laku yang terkait tingkah laku hukum (legal behaviour) dan tingkah laku disidang pengadilan (courtroom behaviour) para penegak hukum.

Ihwal korupsi, control dan respon terhadap penegak hukum bisa berupa respek sosial, apresiasi kewibawaan moral, penghargaan

simbolik, dan lainnya. Respons negative berupa sanksi moral, kekecewaan sosial, gugatan hukum, dan lainnya. Bagi Michael I Reed, ideology profesionalisme dilihat sebagai pemberi jalan untuk strategi dan bentuk profesionalisme.¹

Pemberantasan Korupsi

Dalam pemberantasan korupsi, ideology penegak hukum yang harus diandalkan adalah preferensi aksiologis (pilihan nilai) terbaik yang wajib dipertanggung jawabkan kepada kebenaran ilmu, nurani, *common sense*, dan rasa keadilan masyarakat.

Ideology penegak hukum merupakan perangkat lunak penegakan hukum. Hingga awal 2006, gambar Indonesia dalam *angle* korupsi masih buram. Potret mengerikan korupsi di Indonesia tidak lepas dari ideology penegak hukumnya.

Dalam kunjungan ke Mahkamah Agung, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak hakim dan pejabat negara bersinergi melawan, mematahkan mitos dan persepsi, seluruh sistem negara Indonesia, termasuk lembaga peradilan, rusak dan korup.² Ajakan itu menuntut sistem hukum bersukma keadilan dan berspirit kerakyatan serta sistem penegakan hukum yang egaliter.

Untuk meraih impian presiden, penegasan ideology penegak hukum dalam melawan korupsi dapat dilakukan tanpa menunggu proses lama. Lihat misalnya ketegasan sanksi hukum di China, sikap *lawyer* di Filipina yang memiliki komitmen yang kuat untuk melacak harta negara yang dikorup mantan Presiden Marcos.

Pemberantasan korupsi menuntut perjuangan dan komitmen altruistik terhadap nasib rakyat yang menderita, martabat bangsa yang merosot akibat predikat negara terkorup, kembalinya uang negara yang dicuri koruptor, citra kepala negara atau pejabat dalam forum internasional, serta tanggung jawab terhadap generasi bangsa di masa datang. Korupsi merupakan kejahatan dari kejahatan yang selalu dan terus menggerogoti anyaman peradaban bangsa dan membuat martabat negara terpuruk di mata internasional.

Penataan Ideologi

Korupsi di Indonesia sudah dalam stadium *extra ordinary crimes*. Upaya pemberantasan dengan penataan pilihan-pilihan nilai dari para

¹Artidjo Akostar, "Ideologi Penegak Hukum", *Kompas* (Jum'at, 20 Januari 2006), h. 8.

²Kompas, 21 Desember 2005.

penegak hukum dituntut memiliki kecerdasan moral, kearifan intelektual, dan kesadaran spriritual dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara korupsi, terutama korupsi yang berdimensi politik dan mendatangkan kerugian besar bagi rakyat secara ekonomis.³

Penataan ideologi penegak hukum menuntut persemaian nilai-nilai berkelanjutan di fakultas-fakultas hukum, pendidikan institusional (organisasi advokat, kejaksaan maupun lembaga pengadilan). Di negara-negara yang mapan sistem dan lembaga peradilan, ada pendidikan lanjut bagi penegak hukum, antara lain *Continuing Legal Education (CLE)* yang meningkatkan kemampuan teknis penerapan hukum (*legal technical capacity*) serta memberi batu asah guna mempertajam kepekaan moral dalam menegakkan keadilan.

Ideologi penegak hukum akan tercermin dari pilihan nilai yang dipakai dalam menyelesaikan korupsi. Pada saat sama, penegak hukum akan menggunakan pilihan hukum dan sanksi yang dinilai tetap bagi koruptor.

Di sisi lain, pemberantasan korupsi akan gagal jika penegakan hukum yang dilakukan tidak mengandung kebenaran dan keadilan bagi rakyat, atau jika ideologi para penegak hukum tidak memiliki nilai dan bias nurani yang menimbulkan derita rakyat.

Ideologi penegak hukum senantiasa berinteraksi dengan watak dan sistem penerapan hukum. Dalam keadaan paling buruk, penegak hukum yang memiliki integritas kepribadian dan ideologi hukum yang benar, akan menjatuhkan pilihan hukum yang berkualitas *summum bonum* atau pilihan terbaik.

Korupsi Dan Keadilan

Di sini kita bukan hanya bicara *power tends to corrupt*, tetapi bahwa tatanan nilai yang tergelar merupakan produk lingkungan dan jejaring sosial yang sudah terdegradasi. Dengan demikian, korupsi lalu menjadi konsekuensi yang niscaya, bahkan justeru solusi bagi sebuah keterpaksaan sosial.

Paradigma berpikir semacam inilah yang memungkinkan koruptor juga bisa dilihat sebagai korban. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) lalu dianggap bagian naluri dasar setiap manusia, dank arena itu lantas bisa dianggap kewajaran sosial yang dapat diterima, lalu membuat para koruptor lebih “berprestasi”, membuat korupsi menjadi produktif bagi kemajuan bangsa dan negara.

³Budiarto Danujaya, “Korupsi dan Keadilan”, *Kompas*, (Sabtu 26 November 2005), h. 9.

Betapapun banyak penelitian yang disebut-sebut melihat korelasi positif korupsi, termasuk di Indonesia, tetapi tetap saja pernyataan seperti ini lebih terasa provokatif ketimbang argumentatif. Kiranya, pernyataan ini lebih semacam pancingan. Semacam ajakan berdebat, apakah konsekuensi pragmatik dapat dijadikan legitimasi politik bagi korupsi.

Penyalahgunaan dan Keadilan

Setidaknya, ada persoalan paradigmatik yang tak utuh digelar di sini sehingga menerbitkan kekisruhan pragmatis semacam ini. Korupsi memang pertama-tama adalah masalah penyalahgunaan wewenang. Kalau kita terus menyangka bahwa korupsi sekedar masalah penyelewengan nilai-nilai moral dan agama, kita takkan pernah berjumpa dengan Indonesia nirkorupsi dalam hidup kita. Bahwasanya kita sudah menghabiskan bertriliun rupiah untuk penataran P4, dan bahkan satu dari sedikit negara modern yang punya pelajaran agama dari SD sampai universitas, tetapi tetap terus juara dalam peringkat korupsi antarnegara, semestinya membeliakkan mata kita.

Akan tetapi, korupsi juga jelas lebih merupakan masalah keadilan dibandingkan sekedar masalah moral. Penyalahgunaan wewenang berakibat pada disparitas perlakuan terhadap para korban di hadapan wujud-wujud pengejawantahan kekuasaan. Dalam konteks ini seharusnya kita mengingat bahkan jauh sebelum John Rawls menuliskan *A Theory of Justice* (1971), perdebatan dalam pemikiran politik sudah tak dapat lagi mengabaikan topik keadilan distributif. Termasuk perdebatan mengenai besaran peran negara dalam pengejawantahan dan perwujudannya.

Dalam pengertian inilah pancingan Radhar, misalnya, bahwa korupsi justeru "*berhasil mengubah wajah birokrasi opresif dan alienatif menjadi lebih ramah dan manusiawi*", menjadi kehilangan pijakan. Mengingat tak semua "duli" dihadapan kuasa mampu dan mau menyuap, pertanyaannya lalu birokrasi tersebut ramah dan manusiawi kepada siapa?

Sebagai misal, seperti banyak keluhan pada pengurusan KTP dan SIM, kiranya juga segala jenis perizinan di negeri ini, birokrasi justeru menjadi ekstra jelimet, bertele-tele, dan menyulitkan bagi mereka yang tak bersedia menyuap atau melalui jalur khusus. Korupsi dengan demikian justeru mengakibatkan atau sekurangnya melestarikan relasi kuasa yang tidak sehat karena membuka peluang

disparitas perlakuan; menciptakan ketidaksetaraan. Bahkan, bisa menciptakan relasi kuasa duli dihadapan tuanku karena aturan main legal lalu disingkirkan aturan main baru yang situasional, semau sang pemangku wewenang.

Korupsi juga jelas lebih merupakan masalah keadilan dibandingkan sekadar masalah moral. Dalam hal ini, kiranya masuk akal kalau ditandaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya bisa diterima jika menyangkut jabatan atau instansi yang lebih dahulu harus dikondisikan terbuka bagi segenap pihak dengan kesetaraan kesempatan yang adil. Seperti prinsip perbedaan (*The Difference Principle*) Rawls, walaupun terjadi disparitas perlakuan hanya dan baru adil jika justeru menguntungkan mereka yang tercecceer (John Rawls: 2000). Sebuah prinsip yang mendasari model kebijakan yang kita kenal sebagai *affirmative action*.

Jelaslah, tindak KKN tidak pernah menguntungkan mereka yang tercecceer, baik dalam arti nirkuasa maupun nirharta. Bahkan, sebaliknya justeru menguntungkan mereka yang kuasa dan kaya karena lebih mampu menyuap atau memiliki akses pada jejaring kuasa. Dalam pengertian inilah, walaupun korupsi lebih dianggap sebagai akses sebuah wujud kegiatan poliutik yang memang disadari penuh kotoran karena nangkring di atas ranah sosial-politik, tetaplah dengan sendirinya kehilangan legitimasipolitiknya karena tidak mencerminkan keadilan distributive.⁴

Konsekuensi pragmatis tak pernah memadai untuk menjadi legitimasi politik bagi korupsi karena masih tetap menyisakan persoalan disparitas perlakuan. Korupsi bahkan tak pernah mungkin legitimit secara politik karena akan senantiasa bertabrakan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif.

Venalitas dan Harga Sebuah Keadilan

Kasus pemerasan oleh penegak hukum menunjukkan jalan mewujudkan keadilan di negeri ini semakin terjal. Terungkapnya beberapa kasus pemerasan memperjelas fakta, keadilan dalam proses peradilan ada harganya. Dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum tidak selalu bisa berperan sebagai penegak keadilan. Reformasi peradilan berhadapan dengan oportuniste aparat.

⁴Adi Prinantyo, "Kepastian Hukum di Indonesia", *Kompas* (Sabtu, 26 November 2005), h. 8

Perilaku “memeras” sering diidentikkan preman. Polisi, jaksa, hakim, dan pengacara sebagai pilar keadilan masyarakat sering bertindak melampaui batas-batas kemanusiaannya.

Gejala venalitas

Secara sosiologis, venalitas (*venality*) menunjuk keadaan di mana-mana uang bisa digunakan untuk membayar hal-hal yang secara hakiki tidak bisa dibeli dengan uang (Kleden, 2004).

Hukum dan keadilan bisa dihargai dengan uang. Seberapa besar uang yang ditukarkan dengan keadilan mempengaruhi seberapa besar keadilan didapat. Para pencari keadilan akan sulit mendapat jaminan hukum yang adil bila dalam saat yang sama tidak memiliki uang sebagai alat tukar.

Kini kita ada dalam gejala venalitas cukup parah. Politik, birokrasi, jabatan, dan moralitas dihargai dengan uang. Materialisme menjangkiti semua ranah kehidupan dan menembus segala hal yang dulu dipercayai tidak bisa dibeli dengan uang.

Dalam masyarakat sendiri lalu lahir kata-kata, apa sih yang tidak bisa dilakukan dengan uang? Masyarakat tahu, berapa “harga keadilan” bagi pelanggar lalu lintas, maling ayam, pengedar narkoba, pemerkosa, hingga koruptor.

Inilah tantangan terbesar reformasi peradilan dan sistem hukum kita. Gejala venalitas sudah menjadi perilaku kehidupan yang sedikit demi sedikit mulai dianggap biasa.⁵

Imunitas hukum

Gejala venalitas melahirkan ironi pada hukum kita, yang sering disebut imunitas (*immunity*). Seseorang akan merasa kebal hukum bila memiliki kekuasaan untuk membelinya. Segala sanksi atas pelanggaran hukum bisa dibeli karena sudah ada harganya.

Keadilan menjadi barang dagangan, dipajang di “*supermarket hukum*”. Para pencari keadilan yang tidak memiliki kekuatan untuk membeli hukum akan menjadi korban. Dalam tradisi hukum ini, seseorang akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan imunitas dan membeli sanksi atas pelanggaran.

Para penguasa negeri ini sering berlomba mencari imunitas karena merasa dirinya memiliki kekuatan untuk berbuat segala

⁵Benny Susetyo, “Venalitas dan Harga Sebuah Keadilan”, *Kompas* (Rabu, 18 Januari 2006), h. 10.

sesuatu. Mengingat politik sering berdiri di atas segala keputusan hukum, maka hukum tidak bisa berada dalam zona netral. Tentu saja, karena di sana terdapat pertukaran kepentingan.

Kekebalan atas hukum melahirkan kekebalan yang amat menyebalkan. Praktik hukum tak ubahnya orang membelah bamboo, injak yang bawah dan selamatkan yang atas. Para mafia dan "pialang keadilan" mondar-mandir mencari mangsa.

Reformasi peradilan

Kini mata kita membelalak. Jual beli perkara sudah merupakan fakta sosial dan hukum yang dihadapi dalam reformasi peradilan.

Dalam kondisi demikian, mengembalikan wibawa hukum tidak bisa hanya dengan mengganti aparatur. Jauh lebih mendasar adalah menegasikan semua budaya venalitas dan upaya imunitas yang dilakukan segelintir orang di negeri ini.

Dalam sistem hukum yang sehat akan terdapat penegak hukum yang sehat pula. Dalam sanubari penegak hukum yang sehat juga ada jiwa keadilan yang sehat. Akhirnya, tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemakmuran. Kemakmuran akan tercipta bila ada keadilan.

Mengadili siapapun yang bersalah sesuai hukum merupakan langkah awal yang harus ditempuh agar tidak ada lagi orang yang mempercayai factor imunitas. Menghargai fungsi, peran dan jati diri yang dimiliki aparat hukum adalah cara utama untuk kembali menegakkan supremasi keadilan dan mengenyahkan moral venalitas dalam hukum kita.

Semua orang bisa dikenai sanksi karena sama dimata hukum. Dengan demikian, reformasi peradilan dan tata hukum kita memerlukan langkah mendasar dan super-kompleks. Langkah inilah yang ditunggu-tunggu masyarakat agar "keadilan" dikembalikan pada fungsinya secara hakiki. Perlu revolusi kesadaran bagi semua elemen bangsa agar keadilan bisa ditegakkan.⁶

Penutup

Memang benar hukum sekarang di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai social engineering. Hukum tidak lagi diletakkan dalam posisi dimuliakan, tetapi acap kali digunakan sebagai alat

⁶Utrecht, *Pengantar Ilmu Hukum* (2001), h. 22.

kejahatan atau di istilahkan *law as a tool of crime*, kedengarannya aneh dan janggal, tetapi itulah kenyataannya.

Kepastian hukum hanya dibuat untuk dalih meraih keuntungan sepihak. Yang dikatakan “demi kepastian hukum” sering hanya retorika untuk membela kepentingan pihak tertentu. Akhirnya, proses hukum diluar dan didalam pengadilan menjadi eksklusif milik orang tertentu yang berkecimpung dalam profesi hukum. Proses hukum menjadi ajang beradu teknik dan keterampilan. Siapa yang lebih pandai menggunakan hukum akan keluar sebagai pemenang dalam perkara. Bahkan, advokat dapat membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya sehingga kliennya meraih kemenangan tanpa melalui pengadilan.

Kalau kita ingin manguraikan mafia peradilan secara obyektif sebenarnya harus dilihat dari *integrated criminal justice* yang terdiri dari polisi, jaksa, panitera, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan tentu saja pengacara. Di setiap lini maupun institusi yang saya sebut selalu saja ada oknum yang menyimpang. Terjadi semacam hubungan *patronclient* dan interaksi yang saling menguntungkan diantara mereka.

Kepastian hukum tidak bisa dilepaskan dari formalisme hukum. Formalisme hukum amat mempengaruhi pemahaman hukum administrasi praktis masalah keadilan. Keprihatinan utamanya difokuskan pada bentuk luar hukum, artinya hanya sejauh hukum tertulis secara harfiah. Lalu kurang memerhatikan jiwa atau substansi hukum. Akibatnya, ada kecenderungan menafsirkan hukum sebagai sistem tertutup sehingga penafsiran seakan melulu masalah intern bidang hukum.

Tidak adanya keteladanan pejabat penegak hukum, menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan wewenang. Jika kita mengamati proses penegakan hukum tergolong intens memang, baik dari sisi kriminologi maupun sosiologi hukum. Kemantapan penegak hukum dan keadilan akan tercipta jika aparat penegak hukum disegala lini bersih. ♦